



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN  
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA  
IJIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT  
Nomor : 421.1/544.1/436.6.4/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 10/Skr/PKK-KMS/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009 dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1 Nama Pimpinan    | : | Hj. Sunarsih,A.Ma.Pd.  |
| 2 Nama Kelompok    | : | “ AL - FIRDAUS ”   |
| 3 Alamat           | : | Jl. Tambak Asri Terate No. 20<br>RT: 011 : RW: 006<br>Kelurahan : Morokrembangan<br>Kecamatan : Krembangan<br>Kota : Surabaya. |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal<br>(POS PAUD TERPADU)  |
| 5 Tahap            | : | C ( 1 tahun )  |
| 6 Masa Berlaku     | : | Tanggal : 23 Januari 2009 s/d<br>Tanggal : 22 Januari 2010   |



Surabaya, 23 Januari 2010

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.  
Pembina Tk.I  
NIP. 131 126 638



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

# DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/544/436.6.4/2009

### TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
  3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
  4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
  5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 10/Skr/PKK-KMS/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 beseerta lampirannya
  2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Morokrembangan Nomor: 000/475/436.9.7.4/2008 tanggal 11 Desember 2008 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Nama Pembina     | : | Hj.Sunarsih,A.Ma.Pd.                                |
| Nama Kelompok.   | : | “ AL - FIRDAUS “                                    |
| Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal<br>( POS PAUD TERPADU )         |
| Tahap.           | : | C ( 1 tahun )                                       |
| Alamat           | : | Jl. Tambak Asri Terate No. 20<br>RT : 011 : RW. 006 |
| Kelurahan        | : | Morokrembangan                                      |
| Kecamatan        | : | Krembangan  |
| Kota             | : | Surabaya  |

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 23 Januari 2009 s/d 22 Januari 2010

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 23 Januari 2009



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN  
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA  
IJIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT  
Nomor : 421.1/544.1/436.6.4/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 10/Skr/PKK-KMS/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009 dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1 Nama Pimpinan    | : | Hj. Sunarsih,A.Ma.Pd.  |
| 2 Nama Kelompok    | : | “ AL - FIRDAUS “   |
| 3 Alamat           | : | Jl. Tambak Asri Terate No. 20<br>RT: 011 : RW: 006<br>Kelurahan : Morokrembangan<br>Kecamatan : Krembangan<br>Kota : Surabaya. |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal<br>(POS PAUD TERPADU)  |
| 5 Tahap            | : | C ( 1 tahun )  |
| 6 Masa Berlaku     | : | Tanggal : 23 Januari 2009 s/d<br>Tanggal : 22 Januari 2010   |



Surabaya, 23 Januari 2010

KEPALA DINAS

Drs. H. SAHUDI M.Pd.  
Pembina Tk.I  
NIP. 131 126 638



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 370 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2118/436.7.1/2024 Tanggal 24 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT AL FIRDAUS  
Jenis Pendidikan : PPT  
Alamat : Jl. Tambak Asri Teratai No 20 , RT 11 / RW 6,  
Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kec. Krembangan  
NPSN : 69764317  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Ketua/Pimpinan : Mutmainatun Nisa

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/306/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Januari 2024 sampai dengan 27 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **24 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.S.E, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009